# PEMERINTAH KABUPATEN PATI



#### PENDIDIKAN DINAS

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail

: disdik.pati@yahoo.com : (0295) 381421 : www.disdikpati.org Faximile Website

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 9960

#### **TENTANG**

# IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGA BANGSA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

KESATU

Memberi ijin kepada:

Alamat

Nama Penyelenggara

: Lembaga Pendidikan Bunga Bangsa. : Desa Sidokerto, Kecamatan Pati.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK): : TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGA BANGSA Nama TK

Alamat : Desa Sidokerto RT 03 RW 01, Kec. Pati.

Berdiri Terhitung Mulai : 1 Juli 2013

**KEDUA** 

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan

EME

ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal: 25 November 2014

1 002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

Drs. SARPAN SH., MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701

DINAS

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pati.
- 2. Camat Pati.
- 3. Kepala Disdik Kec. Pati.
- Kepala TK Bunga Bangsa.